



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, (menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 88);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
2. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Kebijakan Khusus penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah Kebijakan Khusus penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan segmentasi pasar serta risiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.
5. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
6. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
7. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
8. Kontrak Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
10. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Perencanaan Pengadaan adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara Pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa.
11. Pembinaan adalah kegiatan penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
13. Kuasa Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

14. Pejabat ...

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
15. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa.
18. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UKPBJ Kabupaten/Kota adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:
 1. kerja sama operasi dengan Badan usaha Jasa Konstruksi Daerah; dan
 2. penggunaan Subpenyedia Jasa Daerah;
- b. Pembinaan Jasa Konstruksi.

BAB II

KEBIJAKAN KHUSUS PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Kriteria, Kerja Sama Operasi, Subpenyedia Jasa

Pasal 3

- (1) Penyedia Jasa terdiri atas usaha orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kinerja baik.
- (2) Usaha orang perseorangan hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, berbiaya kecil, dan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Badan usaha dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.

Pasal 4

- (1) Badan usaha dapat melakukan kerja sama operasi yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama operasi.
- (2) Kerja sama operasi dilakukan antar badan usaha yang:
 - a. memiliki kualifikasi yang setara; dan
 - b. memiliki kualifikasi yang 1 tingkat di bawahnya.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Penggunaan Subpenyedia Jasa untuk bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dengan ketentuan:

- a. Konsultansi Kontruksi hanya untuk bagian personel pendukung dan/atau bagian non personel;
- b. Pekerjaan Konstruksi hanya untuk bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis; dan
- c. Badan Usaha nominasi subpenyedia adalah badan usaha kecil berdomisili di wilayah Provinsi.

Pasal 6

- (1) Setiap Badan Usaha wajib menyediakan kantor usahanya sesuai alamat yang tertera pada Izin Usaha.
- (2) Badan Usaha dari luar Provinsi yang telah menandatangani Kontrak, wajib menyediakan kantor perwakilan dan/atau operasional di ibukota Provinsi atau ibukota Kabupaten/Kota terdekat lokasi pekerjaan.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Jasa Konstruksi

Pasal 7

Perencanaan Pengadaan sebagai berikut:

- a. telah melalui tahapan identifikasi kebutuhan dan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah meliputi:
 1. ketersediaan lahan;
 2. penentuan tingkat kompleksitas pekerjaan berdasarkan kriteria resiko dan penggunaan teknologi;
 3. produk desain dan *detailed engineering design*;
 4. reviu dan/atau revisi desain;
 5. ketersediaan pelaku usaha lokal; dan
- b. untuk bangunan gedung berpedoman pada Peraturan Menteri terkait pembangunan Bangunan Gedung Negara termasuk prosentase komponen biaya pembangunan.

Pasal 8

Persiapan pengadaan Jasa Konstruksi sebagai berikut:

- a. persiapan pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD.
- b. persiapan pengadaan untuk penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, *detailed engineering design* dan produk desain memperhatikan:
 1. kearifan lokal;
 2. fungsi ruang dan bangunan;
 3. ruang terbuka hijau;
 4. fasilitas penyandang disabilitas;
 5. material dan komponen bahan konstruksi terkait mitigasi bencana; dan
 6. untuk struktur Bangunan Gedung 2 (dua) lantai atau lebih disertai dengan dokumen analisis teknik, tangga evakuasi dan jalur titik berkumpul evakuasi.

Bagian Ketiga
Pemaketan Pengadaan Jasa Konstruksi

Pasal 9

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan paling banyak paket untuk Usaha Kecil dengan memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

Bagian Keempat
Persyaratan Personel

Pasal 10

Syarat personel terdiri atas persyaratan kualifikasi personel pada dokumen isian kualifikasi penyedia dan kebutuhan personel manajerial pada persyaratan teknis yang diajukan PPK dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 11

Persyaratan personel dalam standar dokumen pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

- a. untuk syarat personel pada isian kualifikasi penyedia, sesuai dengan tenaga tetap/personel sebagai Penanggung Jawab Teknik yang termuat dalam SBU dan/atau IUJK;
- b. untuk syarat personel manajerial pada teknis penawaran, personel yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pertimbangan kriteria resiko dan kriteria penggunaan teknologi pekerjaan konstruksi dan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang diberi kewenangan; dan
- c. petugas K3 dan/atau Ahli K3 merupakan persyaratan personel manajerial pada syarat teknis Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 12

Persyaratan kualifikasi personel Tenaga Ahli dalam pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi sebagai berikut:

- a. untuk syarat personel pada isian kualifikasi penyedia, sesuai dengan personel Tenaga Ahli Tetap sebagai Penanggung Jawab Teknik yang termuat dalam SBU dan/atau IUJK;
- b. untuk syarat personel pada teknis penawaran, kualifikasi personel Tenaga Ahli disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan/layanan dan ketersediaan Tenaga Ahli di Provinsi; dan
- c. jumlah yang disyaratkan untuk kebutuhan Tenaga Ahli memperhatikan kemampuan anggaran untuk biaya langsung personel atau remunerasi personel atau standar *billing rate* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Kelima Kontrak

Pasal 13

Kontrak memperhatikan:

- a. bentuk dan jenis kontrak yang sesuai dengan lingkup Pekerjaan Konstruksi;
- b. rancangan kontrak dalam dokumen pemilihan dijelaskan pada saat Pemberian Penjelasan pada Tahapan Pemilihan; dan
- c. PPK pada PA/KPA melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak.

Bagian Keenam Keselamatan Konstruksi

Pasal 14

- (1) Biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dialokasikan dalam HPS.
- (2) Komponen pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi paling rendah mencakup:
 - a. penyiapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - b. sosialisasi dan promosi K3;
 - c. alat pelindung kerja/diri;
 - d. asuransi dan perijinan;
 - e. personel K3;
 - f. fasilitas prasarana kesehatan;
 - g. rambu yang diperlukan;
 - h. konsultasi dengan ahli keselamatan konstruksi; dan
 - i. hal lain terkait pengendalian risiko K3 dan Keselamatan Konstruksi.
- (4) Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dan merupakan bagian dokumen penawaran teknis.
- (5) Dokumen Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan tata cara Pembinaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TATACARA PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap:
 - a. Penyedia Jasa;
 - b. Pengguna Jasa; dan
 - c. Masyarakat Jasa Konstruksi.

(2) Bentuk . . .

- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. penetapan pedoman teknis;
 - b. penyelenggaraan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah pada sub-urusan Jasa Konstruksi dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Bina Jasa Konstruksi.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi Bina Konstruksi dalam menyelenggarakan pemberdayaan tenaga kerja konstruksi dapat mengikutsertakan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan/atau Lembaga Sertifikasi Profesi, dan/atau masyarakat Jasa Konstruksi.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi Bina Jasa Konstruksi dan Biro melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan pengetahuan keahlian sumber daya manusia Pengguna Jasa di bidang konstruksi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Agustus 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

MOHAMAD HIDAYAT

